



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PADA PT. BANK SUMUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk meningkatkan jumlah modal PT. Bank SUMUT dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perbankan yang sehat dan kuat;
 - b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tahun yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Pada PT. Bank SUMUT.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyisihan Sebagian Dari Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Yang Merupakan Penerimaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai Penyertaan Modal pada PT. Bank SUMUT (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 Nomor 11 Seri C Nomor 9).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
dan
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA PT. BANK SUMUT

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Humbang Hasundutan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
5. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara;
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Humbang Hasundutan;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Humbang Hasundutan;
8. PT. Bank SUMUT adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
11. Penyertaan Modal Hasil Pajak Bumi dan Bangunan adalah Penyertaan Modal Hasil Pajak Bumi dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam bentuk saham untuk tujuan memperoleh keuntungan atau deviden.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam bentuk saham atas nama Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan pada PT. Bank SUMUT ini dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah modal PT. Bank SUMUT dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perbankan yang sehat dan kuat;
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan meningkatkan kemampuan modal sekaligus salah satu sumber untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB III BENTUK DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan pada PT. Bank SUMUT dalam bentuk saham atas nama Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang bersumber dari dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan dengan besaran 5% (lima perseratus) dari realisasi penerimaan pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 4

Perencanaan anggaran untuk penyertaan modal yang bersumber dari dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan ditetapkan dalam APBD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran yang bersangkutan.

BAB IV TATA CARA PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1). Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan pada PT. Bank SUMUT dalam bentuk saham atas nama Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dilakukan oleh Bupati yang pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku;
- (2). Penyetoran penyertaan modal dilakukan setiap triwulan berdasarkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 6

- (1) Perampungan angka defenitif penyertaan modal dilakukan melalui penghitungan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Tahun Anggaran yang bersangkutan;
- (2) Petugas yang melaksanakan perampungan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati;

Pasal 7

- (1) Penyetoran modal yang bersumber dari dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan pada PT. Bank SUMUT dituangkan ke dalam sertifikat kepemilikan modal dan dikonversi menjadi lembar saham Pemerintah Kabupaten;
- (2) Pemerintah Kabupaten menerima dividen sebagai hasil penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Dividen yang diterima atas kepemilikan lembar saham ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank SUMUT.

Pasal 8

Penerimaan dividen sebagaimana ditetapkan pada pasal 7 ayat (2) akan menjadi penerimaan daerah yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Humbang Hasundutan tahun anggaran berikutnya.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, pelaksanaan penyertaan modal yang bersumber dari dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan yang telah terealisasi masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 18 Nopember 2010

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

dto

MADDIN SIHOMBING

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 18 Nopember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,**



**MARTUAMAN S. SILALAH, SH.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19561002 198503 1 004**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2010 NOMOR 8